



## **PEMERINTAH KOTA PALOPO**

### **DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Alamat : Jl. Andi Djemma No. 68 Fax. (0471) 351344 e-mail : dpskotapalopo@gmail.com

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO**

NOMOR : 800/ 02 /DPS/I/2020

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2020 KEPALA DINAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas teknis kegiatan lingkup Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Persandian Dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2020,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaiman telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2000
  9. Peraturan Pemerintah Nomor Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2000;
11. Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
**KESATU**

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 :

Nama : TENRIGAU, SH

Nip : 19750101 200801 2 022

Jabatan: Kasi. Pengawasan dan Evaluasi Persandian

**KEDUA**

: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website LPSE Pemerintah Kota Palopo.
2. Mengawasi Penyimpanan Pemeliharaan Seluruh dokumen pengadaan barang / jasa.
3. Menetapkan Rencana Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi :
  - a. Spesifikasi teknis barang/ jasa
  - b. Rencana Kontrak
4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
5. Menyetujui Bukti Pembelian Atau Menandatangani Kwitansi/surat Perintah Kerja(SKP) Bukti Perjanjian.
6. Melaksanakan Kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa.
7. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran.
9. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
10. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada Pengguna Anggaran Setiap Triwulan.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo

Pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DINAS,



RENALDI SEJIM.

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP P 19611231 198303 1 173

Tembusan, kepada Yth.

1. Bapak Walikota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
4. *Pertinggal*